



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 378 / B.02 /HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
DAN PELANTIKAN GUBERNUR LAMPUNG DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
MASA JABATAN 2009-2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung, dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa untuk kelancaran pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 398/SK/KPU-LPG/Tahun 2009 tanggal 23 September 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas pokok panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014.
- KETIGA** : Uraian tugas panitia pelaksana sebagaimana Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Mei 2009


GA. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,
IRHAM JAFAR LAN PUTRA, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19520905 197903 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung.
5. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 378 / B.02/ HK / 2009
TANGGAL : 11 Mei 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH
JABATAN DAN PELANTIKAN GUBERNUR LAMPUNG DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG MASA JABATAN 2009-2014**

Penanggung Jawab / : 1. Gubernur Lampung
Pengarrah 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung
2. Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov. Lampung
3. Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung
4. Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung

Wakil Sekretaris : 1. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

Bendahara : Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Setdaprov. Lampung

Wakil Bendahara : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdaprov. Lampung

I. PELAKSANAAN SIDANG PARIPURNA DI DPRD PROVINSI LAMPUNG

Bidang-bidang :

Bidang Upacara :

Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Koordinator : Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setdaprov. Lampung
3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Administrasi Perangkat Daerah Biro Otda Setda Prov Lampung
5. Kepala Sub Bagian Tamu Pemerintah dan Upacara Daerah Biro Umum Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian KDH dan DPRD' Biro Otda Setda Prov Lampung

Bidang Keamanan :
 Koordinator : Karo Operasional Polda Lampung
 Anggota : 1. Kapoltabes Bandar Lampung
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Bidang Akomodasi, Perlengkapan dan Transportasi
 Koordinator : Kepala Biro Umum Setdaprov. Lampung
 Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung
 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov. Lampung
 5. Kepala Bagian Umum dan Sandi Biro Umum Setdaprov. Lampung

Bidang Humas, Publ & Dokumentasi
 Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 Anggota : 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

Bidang Undangan dan Persidangan
 Koordinator : Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Setdaprov. Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi Biro Umum Setdaprov. Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Set DPRD Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Set DPRD Prov. Lampung

II. ACARA SYUKURAN

Ketua : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung

Bidang Acara :
 Koordinator : Kepala Biro Mental dan Spiritual Setda Provinsi Lampung

Anggota

1. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setprov Lampung
2. Kepala Bagian Agama Biro Mental dan Spiritual Setprov Lampung
3. Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo Prov. Lampung
4. Kepala Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Upacara Bagian Protokol Biro Umum Setprov Lampung

Bidang Akomodasi,
Perlengkapan,
Transportasi dan
Undangan
Koordinator
Anggota

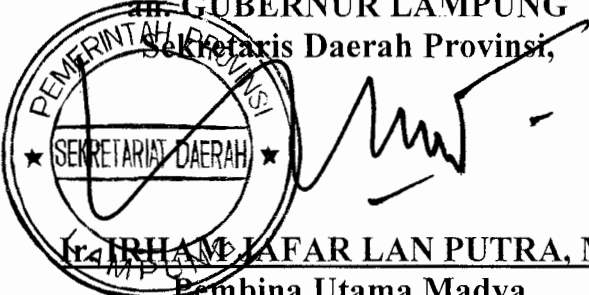
Kepala Biro Umum Setdaprov. Lampung

- :
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung
 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov. Lampung
 5. Kepala Bagian Umum dan Sandi Biro Umum Setdaprov. Lampung
 6. Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Setdaprov. Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi Biro Umum Setdaprov. Lampung

Bidang Hiburan
Koordinator
Anggota

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Direktur PT. Bank Lampung
3. Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL)

GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

Ir. IRHAM LAJAR LAN PUTRA, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19520905 197903 1 008

6. Tugas Bendahara adalah:

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dalam rangka pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2011;
- b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur;
- c. Melakukan penatausahaan dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

7. Tugas Wakil Bendahara adalah:

- a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara;
- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8. Tugas Ketua, Koordinator dan Anggota Bidang Upacara adalah:

- a. Membuat rencana/panduan pelaksanaan teknis tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Menginventarisir nama-nama yang diundang serta menerima/memandu tamu undangan melayani tamu VVIP dan VIP;
- c. Menyusun dan melaksanakan upacara pelantikan, termasuk membuat lay out ruangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Menyiapkan keperluan dan perlengkapan upacara pelantikan.

9. Tugas Koordinator dan Anggota Bidang Keamanan adalah:

- a. Melakukan identifikasi masalah di daerah terkait dengan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap situasi/dinamika politik dan keamanan yang berkembang di daerah;
- c. Menfasilitasi penyelenggaraan keamanan di daerah agar proses pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014 dapat terselenggara dengan aman dan tertib;
- d. Melakukan analisis situasi dan kondisi, situasi dan politik serta mengupayakan pencatatan masalah sebagai bahan untuk kebijakan pengamanan;
- e. Melakukan fasilitasi dalam rangka pemeliharaan keamanan Pra dan Pasca Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;

10. Tugas Koordinator dan Anggota Bidang Akomodasi, Perlengkapan dan Transportasi adalah:

- a. Menyiapkan keperluan dan perlengkapan-perengkapan yang berkaitan dengan acara Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Menyiapkan transportasi para tamu dalam rangka kelancaran pelaksanaan acara Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- c. Membantu menyiapkan tempat menginap para tamu undangan;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.

11. Tugas Koordinator dan Anggota Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi adalah:

- a. Memberikan dukungan bagi penyelesaian teknis informasi pemberitaan, publikasi dan dokumentasi;
- b. Merumuskan bahan koordinasi, informasi, pemberitaan, publikasi dan dokumentasi;

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 378 / B.02/ HK / 2009

TANGGAL : 11 Mei 2009

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
DAN PELANTIKAN GUBERNUR LAMPUNG DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
MASA JABATAN 2009-2014**

1. Tugas Penanggung Jawab/Pengarah adalah:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Memberikan arahan untuk kelancaran proses pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014.

2. Tugas Ketua adalah:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pada masing-masing bidang;
- b. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada penanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- c. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan kegiatan Panitia Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014, kepada Gubernur Lampung.

3. Tugas Wakil Ketua adalah:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Sekretaris adalah:

- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Menfasilitasi kelancaran kegiatan Panitia Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- c. Membuat laporan atas pelaksanaan Panitia Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014, kepada Gubernur Lampung;

5. Tugas Wakil Sekretaris adalah:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- c. Melakukan monitoring pendistribusian informasi, pemberitaan, publikasi dan dokumentasi pada pelaksanaan Pra dan Pasca Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;

12. Tugas Koordinator dan Anggota Bidang Undangan dan Persidangan adalah:

- a. Merumuskan materi undangan Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan acara pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- c. Memberikan dukungan bagi pelaksanaan prosesi Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- d. Menyusun dan membuat dokumen Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;

13. Ketua, Koordinator dan Anggota Acara Syukuran

- a. Membuat rencana pelaksanaan teknis tentang Acara Syukuran Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Menginventarisir nama-nama yang diundang serta menerima/memandu tamu undangan melayani tamu VVIP dan VIP;
- c. Menyusun dan melaksanakan acara syukuran pelantikan, termasuk membuat lay out ruangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Menyiapkan keperluan dan perlengkapan acara syukuran pelantikan;

14. Tugas Koordinator dan Anggota Bidang Akomodasi, Konsumsi, Perlengkapan, Transportasi dan Undangan adalah:

- a. Menyiapkan keperluan dan perlengkapan-perengkapan yang berkaitan dengan acara syukuran Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- b. Menyiapkan konsumsi pelaksanaan acara syukuran pelantikan;
- c. Menyiapkan transportasi para tamu dalam rangka kelancaran pelaksanaan acara syukuran Pelantikan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2009-2014;
- d. Membantu menyiapkan tempat menginap para tamu undangan;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan acara syukuran pelantikan.

15. Tugas Koordinator dan Anggota bidang hiburan

- a. Menyiapkan keperluan dan perlengkapan acara hiburan;
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang berkenaan dengan rencana acara syukuran.


an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,
★ SEKRETARIAT DAERAH ★
H. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19520905 197903 1 008